

190

PERLUNYA PERLINDUNGAN HAK ASASI KORBAN KEJAHATAN

Oleh Kuncara Yuniadi *)

Sebagaimana pada umumnya fenomena sosial, kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang bandel (resistan) dan memiliki permasalahan yang kompleks. Selain dalam melakukan tindak pidana selalu menggunakan modus operandi yang amat bervariasi, juga setiap pola kejahatan, terlepas latar belakang dan penyebabnya, selalu melibatkan interseksi antara pelaku kejahatan dan korban.

Pembahasan ini mengkhususkan pada bentuk kejahatan konvensional yang korbannya jelas (direct victim).

Para ahli kriminologi pada dasarnya menggolongkan kejahatan konvensional sebagai crime of violence (seperti perkosaan, perampokan, hingga pembunuhan), dan property crimes (misalnya pencurian, penipuan, pembakaran, perusakan, vandalisme dan seterusnya).

Menarik kiranya mencermati esensi kejahatan dari sudut pandang hak asasi antara pelaku dan korban. Dan ternyata sungguh ironis ! Di satu sisi, pelaku mendapat tempat istimewa dan mendapat atensi sedemikian rupa bila ada perlakuan-perlakuan yang dinilai 'merugikan' hak

asasinya maka semua pihak lantas berteriak dengan kerasnya seolah-olah telah terjadi pemerkosaan hak asasi manusia yang demikian sadis. Namun di sisi lain, hak-hak korban yang hilang akibat dari bengisnya pelaku kriminalitas belum banyak yang memperhatikan dan seolah-olah semuanya lantas terpaku diam.

Padahal antara pelaku dan korban kejahatan sama-sama sebagai pencari keadilan. Kenyataannya, terdapat perbedaan dalam pelayanan. Pelaku sebagai orang yang berbuat jahat mendapat pelayanan dan perlindungan hukum, sedangkan korban sebagai penderita kurang terlayani dan diperhatikan secara hukum. Korban kejahatan sangat jarang diperhatikan, sementara pelaku kejahatan diberi perlindungan bahkan terkesan agak berlebihan. Atau, hak asasi korban kejahatan belum terlindungi selama ini. Sebaliknya tersangka pelaku kejahatan sudah mendapatkannya.

Di negara kita, pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tampaknya masih relatif belum seimbang dibanding perlindungan terhadap pelaku kejahatan.

Misalnya, tersangka pelaku kejahatan setelah tertangkap mendapat perlindungan hukum, didampingi

*) Penulis adalah Perwira Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, Sumatera Utara.

pembela atau pengacara. Tersangka pelaku harus dijauhkan dari penganiayaan, perlakuan tidak adil pada semua tingkat pemeriksaan, dan penghukuman. Apabila sakit atau luka diobati atas biaya negara.

Tersangka pelaku atau keluarganya berhak mengajukan permohonan praperadilan bilamana petugas dalam menangkap, memeriksa, menggeledah, dan menahan dinilai dengan cara melawan hukum. Selama dihukum dalam tahanan memperoleh pembinaan dan kesehatan fisik (makan, pakaian, olah raga, dan sejenisnya), mental, dan upaya pemasyarakatan agar bisa hidup mandiri setelah bebas nanti.

Semua bentuk perlakuan yang diterima tersangka inilah merupakan penerapan menjunjung tinggi hak-hak asasi. Tetapi nasib korban kejahatan ? Siapa yang sudi memikirkannya ? Anda bisa membayangkan, jika seorang suami sebagai kepala keluarga tewas dibunuh atau jadi korban tabrak lari misalnya, bagaimana nasib istri dan anak-anaknya. Mereka harus cari makan sendiri, tak punya baju, usaha sendiri, dan bila sakit cari obat sendiri. Dan bagaimana pula dengan kelanjutan pendidikan anak-anaknya ? Jika akibat selanjutnya anak-anaknya jadi 'kleleran' (baca : terlantar) tak satupun pihak yang mau peduli apalagi memberikan semacam ketrampilan demi masa depannya yang tak pasti.

Demikian juga betapa menderitanya wanita korban perkosaan, apalagi yang masih di bawah umur, sebagai contoh lain. Penderitaan lahir batin yang dialaminya jauh lebih dahsyat dari kehilangan harta benda, keperawanan bahkan nyawa sekalipun. Dan perkosaan pun meninggalkan pengalaman traumatis yang amat panjang. Stres pascatrauma yang timbul pada diri korban perkosaan barangkali merupakan derita yang akan ditanggungnya sepanjang hidup. Ribuan perempuan Indonesia korban perkosaan mengalami keadaan jiwa labil, seolah telah padam cahaya kehidupannya dan tak jarang mencoba bunuh diri akibat tak tahan menanggung derita berkepanjangan.

Persoalannya, kini siapa yang peduli terhadap duka nestapa korban kejahatan kekerasan ini yang kadang suka menyendiri dan menangis sendiri tanpa sebab ?

Jelasnya, perlakuan serupa, yakni perlakuan khusus menyangkut hak asasi korban dan atau keluarganya pun masih terasa terabaikan.

Lebih dari itu, kajian tentang kejahatan, keadilan, dan korban juga bisa ditarik ke substansi yang lebih luas dengan memperhatikan selain faktor sosio-kultur juga kondisi sosial dan budaya yang mengakibatkan terjadinya tiga serangkai gejala tersebut.

Pengertian keterkaitan korban dengan pelaku kejahatan secara langsung maupun tak langsung juga

erhubungan erat dengan rasa keadilan. Sebab sebenarnya cukup banyak anggota masyarakat menjadi korban tindakan atau sanksi sosial yang bukan kejahatan tetapi melukai rasa keadilan. Jadi untuk mensosialisasikan rasa kepedulian pada korban kejahatan hendaknya tidak hanya dilihat sebagai pengertian hukum, melainkan juga sebagai pengertian sosial budaya yang tumbuh di dalam suatu masyarakat tertentu.

Dengan memahami dan memasyarakatkan betapa urgennya perhatian terhadap hak asasi korban kejahatan yang selama ini belum tersentuh oleh hamba-hamba hukum maka diharapkan akan timbul suatu bentuk kepedulian pada korban. Kepedulian ini bisa sangat beragam mulai dari merawat dan menyantuni (dalam arti luas) kepada korban atau kerluaga korban, memberikan ketrampilan pelatihan pada keluarga korban agar dapat mandiri dan berdikari, memberikan bea siswa atau keringanan biaya pada anak korban, mengundang aturan ganti rugi atau kompensasi bagi korban kejahatan, atau berbagai bentuk kesetiakawanan sosial lainnya yang tidak hanya sekadar slogan kosong (*lip service*) tetapi diwujudkan dalam *political will dan good will* infrastruktur serta suprastruktur.

Pencegahan kejahatan juga telah menjadi bahan kajian PBB dalam konggres-konggresnya. Se-

perti konggres yang diselenggarakan PBB di Milan, Italia, 1985, telah melahirkan **The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power**. Pada intinya deklarasi ini menekankan mengenai pemberian bantuan dan perlindungan hukum kepada korban kejahatan kekerasan (*violence crime*). Untuk tujuan yang sama, dalam konggres di Havana (Kuba), 1990, PBB telah menelorkan **Protection of the Human Rights and Redress for Victims of Crime and Abuse of Power**.

Pemberian bantuan kepada korban kejahatan di beberapa negara maju telah dikemas dalam suatu perangkat hukum. Di Indonesia, sampai detik ini belum ada lembaga-lembaga yang memberi perhatian dan perlindungan khusus pada korban yang didonaturi oleh biaya negara. Upaya yang cukup simpatik memang pernah dilakukan kendati baru dalam bentuk seminar yang pernah diselenggarakan oleh Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum Golkar, FISIP UI bekerja sama dengan Polda Metro Jaya beberapa waktu berselang.

Tak kurang Jaksa Agung Singgih, S.H., dalam sambutannya yang disampaikan Jaksa Agung Muda Pembinaan, Sutadi saat melantik Kajati NTB (20/9), pernah mengutarakan bahwa tuntutan perlindungan bagi korban kejahatan semakin nyaring dan bervariasi. Namun disadari bahwa aturan hukum yang ada belum

mampu mengakomodasi tuntutan perlindungan terhadap korban kejahatan kekerasan. Dalam kondisi demikian, menurut Singgih, jaksa selaku penuntut umum yang mewakili negara harus tanggap dan mampu menangkap aspirasi masyarakat, kemudian mengaplikasikan dalam tuntutan hukumannya.

Pantas kita merenung sejenak, jika peraturan hukum yang ada saja masih belum mampu menjadi penyujuk dan pemasok hawa segar keadilan terhadap korban kekerasan apalagi tuntutan serupa terhadap korban kejahatan kerah putih (*white collar crime*), kejahatan terorganisasi (*organized crime*), atau kejahatan tanpa korban fisik (*victimless crime*), di mana korban pada ketiga jenis kejahatan ini disamping bersifat tak langsung, juga abstrak. Sebab pada umumnya jenis kejahatan tersebut tidak mudah dideteksi, walaupun bentuk praktiknya illegal tetapi sulit dibuktikan sehingga korbannya juga sulit dilacak.

Jika kita lacak dalam perangkat hukum yang ada, korban kejahatan sebenarnya bisa mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata. Tetapi, prosedur pengajuan gugatan ini memang tak gampang dan banyak sekali pembatasannya, untuk tidak mengatakan berbelit-belit, sebagaimana diatur pada pasal 98, 99 dan 100 KUHAP. Juga di satu sisi ternyata korban banyak yang belum mengetahuinya (ganti rugi itu), di sisi lain si terhukum sendiri belum tentu

punya duit untuk memberi ganti rugi. Karena salah satu faktor dominan penyebab timbulnya kejahatan kekerasan sebagaimana juga lazim terjadi di negara-negara berkembang adalah masalah ekonomi.

Sebaliknya di sebagian negara maju, sebagai bahan perbandingan, penjahat yang melakukan kejahatan dan menimbulkan korban, diwajibkan memberikan modal kepada si korban. Misalnya seorang suami dibunuh, dan istrinya tak punya biaya hidup maka si terhukum wajib memberi modal kepada perempuan itu demi kelangsungan hidupnya, bisa langsung atau melalui sebuah yayasan. Sang pelaku disuruh bekerja, dan gajinya digunakan untuk mengangsur uang yang diberikan kepada keluarga korban.

'Simbiosis' ini rasanya layak untuk direnungkan, syukur diterapkan di negara kita jika ini memang baik dan mulia !

Oleh karena itu kita pun turut merasakan kabar gembira yang disampaikan Menteri Kehakiman Oetoyo Oesman bahwa di Jakarta dan Semarang telah terbentuk yayasan yang bertugas menyantuni keluarga korban kejahatan. Yayasan ini bernama "Fajar Harapan", yang diasuh sejumlah tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya. Menurut Prof. Dr. Mardjono Reksodiputro, lahir dari gagasan Oetoyo Oesman, di samping melakukan pembinaan terhadap napi juga memberikan san-

tunan dan bantuan hukum untuk memperoleh ganti rugi, mengupayakan berbagai kemudahan bagi anak-anak korban kejahatan seperti mendapatkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah secara cuma-cuma dan mendapatkan bantuan perawatan serta anak-anak korban kejahatan disalurkan ke pusat pelatihan kerja.

Barangkali tak ada sepatah kata-pun yang terucap kecuali sebetul-

harapan agar yayasan yang dimaksud tetap eksis dengan dukungan moril ataupun materiil dari seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali serta mampu menstimulir kepada yayasan-yayasan semacam lainnya agar bisa meringankan beban berat yang disandang korban kejahatan dan keluarganya guna menyongsong masa depan kelak yang masih menanti. Semoga.

